



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DESA SEWUKAN**  
**KECAMATAN DUKUN**  
Dusun Wuni, Desa Sewukan, Dukun Magelang KP. 56482

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN  
NOMOR : 180.192/09/2011/KEP/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT DESA SEWUKAN

KEPALA DESA SEWUKAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa SEWUKAN tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Sewukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Sewukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas:
    1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
    2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa;
    3. Melakukan rapat dengan Tim Pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
    4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - b. Tim Pelaksana bertugas:
    1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;

2. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko stunting dalam pendampingan pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
3. Melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
4. Melaksanakan Rembuk Stunting di tingkat desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu 2 (dua) Koordinator Bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga, bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting.
  - b. Bidang Lapangan Pengelolaan Data, bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting serta melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga di tingkat Desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Desa Sewukan  
pada tanggal, 14 April 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN  
 NOMOR : 180.192/08/2011/KEP/IV/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING TINGKAT DESA SEWUKAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 TINGKAT DESA SEWUKAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 DESA SEWUKAN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	<b>Tim Pengarah</b>			
	1. Yeyen Rifai, S.E	Kepala Desa	Ketua	
	2. H Totok Sugihartono	Ketua BPD	Wakil Ketua	
2.	<b>Tim Pelaksana</b>			
	1. Dwi Nuryanti	Ketua TP PKK	Ketua	
	2. Asep Budi Prasetyo	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	
	3. Hesti Winarni P	PPKBD	Sekretaris	
3.	<b>Bidang – Bidang :</b>			
	<b>a. Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Desa</b>			
	1. Eko Weni .	Bidan Desa	Koordinator	
	1. Kusmiyati	Tokoh Masyarakat	Anggota	
	2. Tri Astuti	Unsur Pokja TP PKK	Anggota	
	3. Anggun Indrian	Unsur Pokja TP PKK	Anggota	
	4. Hendri	Bhabinkamtibmas	Anggota	
	5. Anharnanto	Bhabinsa	Anggota	
	<b>b. Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data</b>			
	1. Tejo Sulistyowati	Koordinator Posyandu	Koordinator	
	2. Asri	Koordinator Posyandu	Anggota	
	3. Rahma Widiyanti	Koordinator Posyandu	Anggota	
	4. Sulastri	Koordinator Posyandu	Anggota	
	5. Suprapti	Koordinator Posyandu	Anggota	
	6. Ira Purwaningsih	Koordinator Posyandu	Anggota	
	7. Tumisah	Koordinator Posyandu	Anggota	
	8. Dwi Galuh Candrawati	Koordinator Posyandu	Anggota	
	9. Supranti	Koordinator Posyandu	Anggota	

	10. Sri Hartati	Koordinator Posyandu	Anggota	
	11. Siti Nurjanah	Koordinator Posyandu	Anggota	
	12. Lutfia Rohmah	KPM	Anggota	

KEPALA DESA SEWUKAN,

YEYEN RIFAI, S.E

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN  
 NOMOR : 180.192/05/KEP/IV/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING TINGKAT DESA SEWUKAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 TINGKAT DESA SEWUKAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA SEWUKAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Tim Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
	Anggota	Kepala Desa
2.	Tim Pelaksana	
	Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Desa .....
	Wakil Ketua	Sekretaris Desa...
	Sekretaris	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
3.	Bidang-Bidang	
	a. Koordinator Bidang Lapangan Pendamping Keluarga Tim	Bidan/Penyuluh KB/Ketua Pokja TP PKK <b>(pilih salah satu)</b>
	Anggota	1. Unsur Pokja TP PKK 2. Kader IMP (PPKBD/Sub PPKBD) 3. Tokoh Agama 4. Tokoh Masyarakat 5. Bintara Pembina Desa 6. Bhayangkara Pembina Kamtibmas  <b>(dapat ditambahkan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang)</b>
	b. Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu  <b>(pilih salah satu)</b>
	Anggota	1. Unsur kader pendata 2. Koordinator Posyandu  <b>(dapat ditambahkan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang)</b>

KEPALA DESA SEWUKAN

ISMAIL